

# **BABI**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pendidikan anak usia dini ialah salah satu wahana dalam mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak secara optimal. Langkah awal untuk dapat menguatkan kembali karakter pada generasi muda ini yakni dengan memberi tonggak pendidikan, terutama dalam penguatan dalam ideologi bangsa. Hal tersebut dapat diatasi dengan cara memberi pemahaman lebih mengenai 4 Pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.<sup>1</sup> Maka dari itu, salah satu masalah pembangunan yang paling krusial di negara ini adalah pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Hal tersebut ditegaskan didasarkan atas UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) berbunyi : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>2</sup>

Istilah “*Juvenile Delinquency*” sering digunakan untuk menggambarkan jenis perilaku ini, yang dicirikan sebagai kesalahan sosial. Perilaku yang sedikit melanggar peraturan dan ketentuan yang mengatur suatu masyarakat disebut dengan delinkuensi. Menerjemahkan istilah “*juvenile delinquency*”, kenakalan anak diartikan sebagai suatu kelainan perilaku, setiap tindakan anak yang bersifat antisosial, melanggar hukum, dan bertentangan dengan norma-norma sosial. Dalam konteks ini, anak yang belum menikah dan berusia antara dua belas hingga delapan belas tahun masih dianggap anak.<sup>3</sup> Anak-anak ialah aset terbesar suatu negara untuk masa depannya. Selain aspek positif dari aktivitas anak-anak, akhir-akhir ini kita juga menyaksikan kemerosotan moral, atau kenakalan anak, yang semakin cepat menyebar di kalangan anak-anak kita. Surat kabar sering melaporkan insiden yang

---

<sup>1</sup> Binov Handitya, “Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia”, ADIL Indonesia Journal, Vol 1 No.2, 2019, hlm.14.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945

<sup>3</sup> Kartini Kartono, “Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 6.

melibatkan perkelahian pelajar, peredaran narkoba dan alkohol, serta pencurian oleh anak - anak.<sup>4</sup>

Pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu kejahatan yang kini semakin sering dilakukan oleh anak di bawah umur. Tidak hanya pelaku dewasa yang bertanggung jawab atas meningkatnya insiden pencurian mobil, namun pelaku dewasa juga sering mengambil keuntungan dari remaja dalam kejahatan mereka. Anak-anak melakukan pencurian kendaraan bermotor, seperti yang terjadi di Kota Balikpapan yang terletak di sebelah ibu kota nusantara. Salah satu alasannya ialah komunikasi, globalisasi informasi, dan kurangnya sumber daya manusia berdampak cepat pada interaksi sosial anak.<sup>5</sup> Perbuatan yang bercirikan “mengambil” dalam hal ini dianggap mencuri, yakni suatu pelanggaran yang diakui secara hukum dan dilarang dan dapat dikenakan hukuman.<sup>6</sup> Mengambil sesuatu milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, dengan tujuan disimpan untuk diri sendiri secara melawan hukum, merupakan salah satu unsur pencurian.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sumara, Dadan Sumara, Suhadi Humaedi, dan Meilanny Santoso, *Kenakalan Remaja Dan Penanggannya*, Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.4 No.2, 2017, hlm.346.

<sup>5</sup> Dirgahayu Abrianti, *Tinjauan Kriminologis Tentang Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.26 No. 7, 2020, hlm.916

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.49

<sup>7</sup> Lumintang dan C. Dijsman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*,(Bandung: Sinar Baru, 1979), hlm.213

Pencurian ialah masalah dimana anak muda maupun orang dewasa biasanya melakukan kejahatan ilegal. Seorang anak dapat melakukan kejahatan karena berbagai alasan, seperti alasan internal, penyebab lingkungan, faktor keluarga, atau kemiskinan. Salah satu hal yang mendorong anak melakukan kejahatan mencuri ialah perekonomian. Pencurian ialah perilaku buruk yang dilakukan anak-anak ketika orang tua tidak mengawasi mereka. Hal ini terjadi ketika orang tua terlalu sibuk bekerja untuk mengurus anak, sehingga anak memanfaatkan perhatian tersebut dengan mencuri. Anak-anak juga sering mencari cara untuk mendapat sesuatu dengan cepat dengan mencuri lalu menjualnya untuk mendapat uang.<sup>8</sup>




**Gambar 1.1**  
*Diagram anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Indonesia*

Data pada tahun 2012 sampai dengan 2023 Kasus pencurian yang dilakukan oleh anak berjumlah keseluruhan 5.445 didasarkan atas putusan Mahkamah Agung yang dimana pada tahun 2012 ada 3 putusan, tahun 2013 ada 0 putusan, tahun 2014 ada 4 putusan, tahun 2015 ada 43 putusan, tahun 2016 ada 94 putusan, tahun 2017 ada 163 putusan, tahun 2018 ada 800 putusan, tahun 2019 ada 758 putusan, tahun

<sup>8</sup> Nadia Shafira dan Rizanizarli, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Suatu Penelitian Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kota Lhokseumawe)*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.5 No.1, 2021, hlm.144

2020 ada 776 putusan, tahun 2021 ada 786 putusan, tahun 2022 ada 989 putusan, dan tahun 2023 ada 1.029 putusan.<sup>9</sup>



Gambar 1.2 Diagram anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di kota Balikpapan

Sedangkan di Kota Balikpapan pada tahun 2018 ada 8 Kasus, tahun 2019 ada 9 Kasus, tahun 2020 ada 6 kasus, tahun 2021 ada 0 kasus, tahun 2022 ada 2 kasus, tahun 2023 ada 5 kasus, total keseluruhan 2018 hingga tahun 2023 tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak ada 30 kasus yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Bisa kita simpulkan dari data yang telah ada bahwasanya setiap tahunnya anak sebagai tindak pidana pencurian selalu meningkat.<sup>10</sup>

Jelas bahwasanya resolusi dan strategi yang digunakan dalam kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang mengalami masalah hukum harus berbeda dengan yang digunakan dalam proses penyelesaian orang dewasa. Seorang anak berhak mendapat perlindungan hukum sebagai pelanggar kasus pencurian. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur

<sup>9</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Klasifikasi Pencurian, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?g=pencurian&jenis\\_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&p=0&obf=TANGGAL\\_PUTUS&obm=asc&page=246](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?g=pencurian&jenis_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&p=0&obf=TANGGAL_PUTUS&obm=asc&page=246), Diakses Pada Tanggal 07 Desember 2023.

<sup>10</sup> Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Klasifikasi Pencurian Di PN Balikpapan, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pencurian&jenis\\_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&jd=&tp=&court=099308PN260+++++++&t\\_put=&t\\_reg=&t\\_upl=&t\\_pr=](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=pencurian&jenis_doc=putusan&cat=720019806a7048ddb474cdfdd309352d&jd=&tp=&court=099308PN260+++++++&t_put=&t_reg=&t_upl=&t_pr=), Diakses Pada Tanggal 07 Desember 2023.

adanya sistem peradilan hukum khusus bagi anak yang berhadapan langsung dengan hukum karena mengingat kondisi psikologisnya yang masih sangat belum matang dan labil, sikapnya masih sangat tidak berpendapat.<sup>11</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disahkan di Indonesia dan bertujuan guna mengontrol proses-proses dalam penegakan hak-hak anak.

Anak-anak merupakan kelompok yang rentan dan otonom, dan kelompok anak-anak yang menghadapi hambatan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan sosialnya merupakan salah satu alasan mengapa perlindungan hak-hak anak pada dasarnya memerlukan pengaturan langsung dalam undang-undang, kebijakan, dunia usaha, dan kegiatan yang menjamin kesejahteraan anak serta terwujudnya perlindungan hak-hak anak.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 juga menjelaskan, “Perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat kekerasan dan diskriminasi”.<sup>13</sup> Maka dari itu, penting untuk melindungi anak-anak agar mereka dapat berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang dapat mengabdikan kepada bangsa dan negara dengan sebaik-baiknya, atau dengan kata lain, perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.<sup>14</sup>

Kasus tindak pidana pencurian di Indonesia yang dilakukan oleh anak sudah banyak bermunculan dari berbagai daerah, salah satu Pengadilan Negeri Balikpapan. Salah satu kasus yang disorot dipenelitian ini yakni kasus Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp, yang didalamnya diadili seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang melakukan tindak

---

<sup>11</sup> Pinglan V. Tambalean, *Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Lex Et Societatis, Vol 1 No.2, 2013, hlm. 20

<sup>12</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 19.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>14</sup> Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.10 No.20, 2014, hlm.64.

pidana pencurian sepeda motor Yamaha Vision berwarna biru milik salah satu korban yang sedang beristirahat dan tidur disebuah masjid. Setelah itu anak tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya mengambil kunci kontak yang tergeletak di lantai, lalu anak mendong sepeda motor milik korban yang terpakir, dan anak mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar gerbang masjid dan setelah dirasa aman, anak menyalakan sepeda motor dan membawa sepeda motor milik korban.

Hakim menimbang bahwasanya pelaku telah terbukti melanggar dakwaan pasal 362 KUHP Tentang pencurian. Maka pelaku dijatuhkan pidana terhadap anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan pada Dinas Sosial Kota Balikpapan, berkaitan dengan hal tersebut, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara anak selama 6 (enam) bulan dapat dikatakan bahwasanya kurang tepat karena jika dilihat dari usia sang anak yang di mana statusnya masih ialah anak dan perbuatan yang meringankan perkara tersebut, seharusnya sang anak bisa untuk mendapat opsi diversifikasi ataupun sanksi selain pidana penjara seperti pidana bersyarat yang mana didalamnya ada pembinaan di padahal menurut M Taufik Makarao “kultur sebagian masyarakat Indonesia yang cenderung selalu ingin menghukum justru belum mendukung penerapan *restorative justice*, termasuk diversifikasi. menghukum pelaku anak dibawah umur apalagi mengirimnya ke penjara dalam waktu lama tak akan menyelesaikan sepenuhnya masalah yang dihadapi.”<sup>15</sup>

*Restorative justice* merupakan implementasi konsep diversifikasi yang telah dirumuskan dalam sistem peradilan anak yakni dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Restorative justice* atau Keadilan Restoratif ialah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-

---

<sup>15</sup> MYS, *Kultur Menghukum Hambat Penerapan Diversi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kultur-menghukum-hambat-penerapan-diversi-1t522ec06e6e632>, Diakses pada 09 Desember 2023.

sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.<sup>16</sup>

Diversi ini merupakan upaya untuk mengeluarkan sistem peradilan pidana dari proses resmi sehingga dapat ditangani melalui diskusi. Di Indonesia, penggunaan teknik-teknik keadilan restoratif masih lebih banyak didasarkan pada penghakiman. Intinya, budaya Indonesia terbiasa menggunakan diskusi untuk menyelesaikan konflik dan menyelesaikan masalah<sup>17</sup>.

Didasarkan atas latar belakang informasi di atas, nampaknya diversifikasi masih belum merupakan solusi yang tepat dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku di bawah umur. Mengingat masih banyaknya anak di bawah umur yang harus divonis pidana penjara fisik akibat praktik restorative justice yang tidak diterapkan secara maksimal di setiap tingkatan baik oleh kepolisian maupun pengadilan, maka dikhawatirkan kejadian seperti ini akan terus terjadi karena belum dilakukannya diversifikasi secara optimal.

Kebaruan dari penelitian ini dapat dilihat dengan cara membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya yang juga membahas penelitian dengan tema yang hampir sama, yakni :

1. “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian (analisis putusan nomor 13/pid.sus.anak/2021/pn jkt.utr.).
2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di pengadilan negeri balige (studi putusan perkara nomor 1/pid.sus-anak/2018/pn blg).
3. Perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus pencurian (studi putusan nomor 8/pid.sus-anak/2020/pn mbn)”.

---

<sup>16</sup> Muhammad Riswan, *Penanganan Tindak Pidana Didasarkan atas Keadilan Restoratif*, <https://law.uad.ac.id/penanganan-tindak-pidana-didasarkan-atas-keadilan-restoratif/>, Diakses Pada 09 Desember 2023

<sup>17</sup> Pasaribu, Muldri Pudamo James, dan Putri Esta Napitu, *Penegakan Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, Vol.8 No.4, 2022, hlm.569.

Berdasarkan rincian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian saya berfokus pada putusan baru yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain dan saya menggunakan dari sudut pandang perlindungan hukum.

Didasarkan atas uraian di atas, maka peneliti akan membahas dalam judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS-ANAK/2023/PN BPP)”**.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah berikut ini dapat diidentifikasi berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas:

1. Apa faktor-faktor yang memengaruhi anak melakukan tindak pidana ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara putusan Nomo 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi anak melakukan tindak pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam perkara Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Bpp.

## **1.4 MANFAAT PENELITIAN**

Berikut manfaat penelitian yang dapat di ambil dari penelitian mengenai ini adalah :

1. Manfaat Teoritis



Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa memberi pencerahan terhadap pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan cara menangani tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dipenelitian ini adalah :

- a. Untuk aparat penegak hukum, Dalam hal penerapan hukum terhadap remaja yang melakukan kejahatan, aparat penegak hukum mempunyai kewajiban tertentu sebagai pejabat yang berwenang, dan mereka harus menaati tugas dan kewajiban tersebut serta menyesuaikan metodenya dengan kebutuhan anak tersebut.
- b. Untuk Orangtua, untuk mencegah anak-anaknya terjerumus ke dalam hubungan yang merugikan sehingga mereka bisa memberikan lebih banyak kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya serta lebih berkonsentrasi pada kondisinya.
- c. Diharapkan masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya, akan memperoleh manfaat dari penerapan praktis penelitian ini ketika menangani situasi pencurian anak.

## 1.5 METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) digunakan dalam studi kasus normatif untuk menciptakan produk perilaku hukum, seperti tinjauan hukum. Hukum yang digambarkan sebagai standar atau peraturan masyarakat yang menjadi aturan bagi perilaku setiap orang menjadi topik penelitian ini. Dengan demikian, hukum positif, doktrin dan asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum, dan sejarah hukum menjadi topik utama penelitian hukum normatif.<sup>18</sup> Penulis memilih untuk meneliti dan menulis skripsi ini dengan

---

<sup>18</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1.* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm 52.

menggunakan metodologi penelitian hukum normatif sebagai metode penelitian hukum, berdasarkan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya.

## **B. Bahan penelitian**

Penulis skripsi ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai sumber penelitian. Data yang dikumpulkan dari literatur disebut sebagai data sekunder. Data primer ialah buku atau bahan perpustakaan yang menawarkan informasi ilmiah baru atau terkini atau perspektif segar mengenai fakta atau konsep yang diketahui. Di antara sumber informasi primer dan sekunder ialah :<sup>19</sup>

- a. “Bahan Hukum Primer berasal dari norma dan kaidah dasar seperti peraturan perundang-undangan (dasar hukum yang mengikat) antara lain :
  - undang undang dasar 1945
  - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.
- b. Bahan Hukum Sekunder Yakni bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, jurnal, internet, artikel ilmiah, hasil penelitian hukum dari pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.”

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data untuk kajian *legal research* ialah penelitian kepustakaan, yang mencakup pengumpulan, pemeriksaan, dan evaluasi ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan hukum anak.<sup>20</sup>

Memuat penjelasan rasional mengenai langkah-langkah pengumpulan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier serta inventarisasi dan klasifikasi bahan-bahan

---

<sup>19</sup> Sarjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.29

<sup>20</sup> Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia), hlm.39.

tersebut didasarkan atas permasalahan yang dibicarakan. Sistem yang umum ialah sistem kartu. Untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber daya hukum yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan diberikan, diorganisasikan, dan kemudian diperiksa.<sup>21</sup>

Johnny Ibrahim mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai metode ilmiah untuk menemukan kebenaran dengan menggunakan penalaran ilmiah dari sudut pandang normatif. Peraturan perundang-undangan bukanlah satu-satunya contoh sisi normatif dari hal ini. Penelitian hukum menurut Peter Mahmud merupakan penelitian normatif, namun lebih dari sekedar mempelajari hukum positivis. Norma tidak terbatas pada perundang-undangan positif, yang diartikan oleh John Austin sebagai peraturan yang dibuat oleh politisi yang menduduki jabatan lebih tinggi atau oleh penguasa, sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen. Penelitian hukum menurut pandangan ini bertujuan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni apakah peraturan hukum konsisten dengan norma hukum, apakah norma hukum yang membebaskan kewajiban dan hukuman konsisten dengan asas hukum, dan apakah tindakan seseorang konsisten dengan hukum. norma hukum atau asas hukum.

## **1.6 SISTEMATIKA SKRIPSI**

Skripsi ini disusun dalam 4 bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang pengertian perlindungan khusus, pengertian anak, hak-hak anak, pengertian Pencurian, unsur – unsur pencurian, pengertian peradilan pidana

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019 )hlm.21.

anak,tujuannya peradilan pidana anak,pengertian diversi, tujuan diversi, syarat diversi, proses diversi dan restorative justice

### **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari 3 sub bab. Sub bab pertama membahas tentang perlindungan hukum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana. Sub bab kedua faktor anak menyebabkan tindak pidana, dan sub bab ketiga membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

### **BAB IV : PENUTUP**

Di dalam Bab Penutup ini Penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diperoleh dari hasil penelitian dan berupa saran yang berhubungan dengan kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian hukum ini.